

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, fenomena kebakaran hutan sering terjadi setiap tahun, khususnya selama musim kemarau, menurut Darmawan et al. (2020). Kebakaran ini terutama berlangsung di pulau-pulau besar seperti Kalimantan, Sumatera, dan Jawa. Dampak dari kebakaran ini tidak hanya terbatas pada kerusakan lingkungan lokal, tetapi juga meluas ke masalah kesehatan masyarakat akibat kabut asap yang dihasilkan. Kabut ini bahkan sampai menyebar ke negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam, mengganggu kegiatan sehari-hari dan kesehatan masyarakat di sana. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2019), tercatat bahwa dari Januari hingga Agustus 2019, terdapat 328.724 hektar lahan yang terbakar. Dari total luas tersebut, 239.161 hektar merupakan lahan mineral dan 89.563 hektar adalah lahan gambut.

Sebagai negara yang sering mengalami kebakaran hutan, kabut asap mempengaruhi aktifitas masyarakat dan perekonomian di Indonesia secara signifikan (Krah, 2020). Kabut asap ini tidak hanya berdampak pada kesehatan manusia, tetapi juga menghentikan aktifitas seperti perekonomian dan pendidikan sekolah di beberapa daerah di Indonesia. Secara politis, Indonesia dipaksa untuk segera menyelesaikan masalah karena kabut asap ini, kaerena tekanan tidak hanya muncul wilayah Asia Tenggara tetapi juga tekanan

internasional. Kabut asap yang sering terjadi di Indonesia akibat kebakaran hutan berpengaruh besar terhadap kehidupan sosial dan ekonomi negara (Krah, 2020). Fenomena ini bukan hanya merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga menghambat kegiatan ekonomi dan proses pendidikan di berbagai daerah. Dari sudut pandang politik, tekanan untuk menangani masalah ini tidak hanya berasal dari dalam kawasan Asia Tenggara, tetapi juga dari komunitas internasional, yang menuntut Indonesia untuk segera mengatasi masalah kabut asap.

Untuk mengatasi masalah kabut asap yang sering terjadi akibat kebakaran hutan di Indonesia, ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) telah mengambil langkah-langkah yang terstruktur. Singapura, sebagai negara tetangga yang terdampak secara ekonomi oleh kabut asap ini, memainkan peran penting dalam mensponsori inisiatif regional. Langkah konkret pertama yang diambil ASEAN adalah pembentukan *Regional Haze Action Plan* (RHAP) pada tahun 1997, menyusul kejadian kabut asap besar yang melanda Asia Tenggara. Selanjutnya, pada tahun 2003, ASEAN mengadopsi kerangka kerja resmi, yaitu *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*, yang merupakan kesepakatan pertama yang mengikat anggota ASEAN dalam upaya penanganan masalah ini (Syaufina & Sitanggang, 2020).

Pada tahun 1997 hingga 1998, kebakaran hutan yang terjadi di berbagai negara anggota ASEAN di Asia Tenggara mendorong negara-negara tersebut untuk meratifikasi perjanjian ASEAN tentang Polusi Asap Lintas Batas pada 10 Juni 2002. Tujuan perjanjian ini adalah untuk mengawasi, mencegah, dan mengatasi kebakaran hutan serta lahan di kawasan tersebut guna

menanggulangi polusi kabut asap yang menyeberang batas negara. Upaya ini melibatkan kerja sama yang erat di tingkat nasional, regional, dan internasional (Hayasaka, Usup, & Naito, 2020). Perjanjian ini mencakup berbagai langkah dan mekanisme yang terstruktur, termasuk pemantauan, evaluasi, pencegahan, kesiapsiagaan, serta respons nasional dan regional yang efektif. Prosedur-prosedur ini dirinci dalam Prosedur Operasi Standar untuk Pemantauan, Penilaian, dan Tanggap Darurat Bersama. Koordinasi antarnegara anggota dilakukan melalui *Conference of Parties* (COP) dan *Committee* (COM) yang terkait dengan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (Toulier et al., 2019).

Upaya yang dilakukan dalam mengendalikan *Transboundary Haze Pollution* ditingkat nasional Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah kebakaran hutan dan polusi kabut asap. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengimplementasikan kegiatan patroli untuk pencegahan kebakaran hutan, yang melibatkan kerja sama antara TNI, Polri, BPBD, dan komunitas lokal. Selain itu, Presiden Joko Widodo telah memberikan pengarahan khusus di Istana Negara tentang pentingnya pengendalian kebakaran hutan, dengan penekanan khusus pada pencegahan untuk menghindari kejadian serupa dengan kebakaran besar tahun 2015. Presiden menekankan pentingnya patroli dan deteksi dini sebagai prioritas utama dalam strategi pencegahan kebakaran hutan di Indonesia.

Adanya pencegahan kebakaran hutan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Indonesia telah mencatat penurunan signifikan dalam luas area yang terbakar: dari 2,6 juta hektar pada

tahun 2015 menjadi 438.363 hektar pada tahun 2016, dan terus menurun hingga mencapai 165.483 hektar pada tahun 2017. Namun, prediksi BMKG tentang musim kemarau yang lebih kering dan hangat pada bulan Agustus hingga Oktober 2019 meningkatkan risiko kebakaran hutan dan potensi kabut asap lintas batas di kawasan ASEAN.

Walaupun ada upaya yang dilakukan pemerintah, kebakaran hutan yang mengakibatkan kabut asap masih terjadi. Ini mendorong inisiatif dari sektor non-pemerintah, seperti Pantau Gambut yang merupakan organisasi non-pemerintah atau NGO yang aktif di sembilan provinsi di Indonesia. Organisasi ini fokus pada riset, advokasi, dan kampanye untuk perlindungan serta keberlanjutan lahan gambut. Melalui platformnya, Pantau Gambut memungkinkan masyarakat untuk memantau isu-isu terkait lahan gambut secara lebih luas (Pantaugambut.id, 2024).

Pantau Gambut berupaya menyambung pandang mata publik untuk ikut mengamati masalah lingkungan terkait lahan basah ini melalui kanal-kanal komunikasi dan kampanye (Pantaugambut.id). Ketika pandemi Covid 19 terjadi, Pantau Gambut memiliki respons terhadap masalah kabut asap pada masa pandemi, Pantau Gambut telah melakukan analisis kerentanan area gambut terhadap karhutla yang digabungkan dengan peta tingkat risiko COVID-19 di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk meneliti peran dari Pantau Gambut dalam isu Transboundary Haze Pollution pada masa pandemi Covid 19 dimulai dari tahun 2019-2022.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana peran Pantau Gambut dalam mengadvokasi isu *Transboundary Haze Pollution* pada masa pandemi di tahun 2019-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memahami peran Non Governmental Actor (NGO) dalam isu kerusakan lingkungan.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk memahami peran dari NGO nasional Indonesia yaitu Pantau Gambut dalam menangani *Transboundary Haze Pollution* pada masa pandemi pada tahun 2019-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat diuraikan menjadi dua, yaitu manfaat praktis dan teoritis.

1.4.1 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan acuan atau masukan untuk pemerintah Indonesia dalam menangani *Transboundary Haze Pollution* dalam menghadapi fenomena global seperti pandemi COVID-19.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan kontribusi ilmu serta menjadi sumber literatur bagi para akademisi, peneliti, serta mahasiswa dalam melihat peran lembaga non pemerintah dengan fenomena *Transboundary Haze Pollution* dan pandemi global yakni COVID-19.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Kerangka Pemikiran

Literatur review dalam penelitian ini mencakup beberapa analisis terhadap hasil- hasil penelitian terdahulu yang berkaitan langsung dengan topik yang sedang diteliti. Kajian ini memanfaatkan penelitian yang sudah ada sebagai bahan referensi dan pembanding untuk memperkaya analisis yang dilakukan. Penelitian terdahulu yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Najamuddin Khairur Rijal dan Palupi Anggraheni yang berjudul "Strategi Global Civil Society Di Level Lokal: Kasus Earth Hour Malang" mengeksplorasi bagaimana Earth Hour Malang diimplementasikan sebagai strategi oleh masyarakat sipil global untuk mempromosikan gaya hidup ramah lingkungan dan meningkatkan kesadaran lingkungan lokal. Kajian ini mengadopsi konsep-konsep seperti global civil society dan strategi visibility serta audibility (R. Khairur, Anggraheni P 2019).

Kedua yaitu, Rizal Baktiar dalam penelitiannya "Analisis Mengglobalnya Kegiatan Earth Hour Tahun 2007-2012" mengkaji peran dan fungsi aktor non-negara dalam mengatasi perubahan iklim global melalui kegiatan Earth Hour, yang didukung oleh World Wildlife Foundation (WWF). Studi ini menggunakan kerangka kerja strategi mobilisasi masyarakat sipil global yang mencakup teknik seperti swarming, framing, visibility, lobbying, dan networking untuk menggambarkan bagaimana Earth Hour menjadi fenomena global (R. Baktiar, 2014).

Kemudian penelitian berikut yang ketiga pada literatur review berikut yaitu dari studi yang dilakukan Fariz Ruhiat dan Dudy Heryadi Akim yang

mengkaji "Strategi NGO Lingkungan Dalam Menangani Polusi Udara di Jakarta (Greenpeace Indonesia)". Studi ini memfokuskan pada bagaimana Greenpeace, sebagai Non Governmental Organization (NGO) internasional, mengimplementasikan strategi untuk mengurangi polusi udara di Jakarta menggunakan metodologi kualitatif dan studi pustaka (F. Ruhiat, 2019).

Penelitian berikut oleh Fahrur Rozy Kudadiri bertajuk "Peran dan Strategi Greenpeace dalam Mengatasi Polusi Udara di Indonesia (2014-2019)" mengevaluasi kontribusi Greenpeace dalam konteks aktivisme lingkungan global. Dalam studi ini, teori Global Environmental Activism oleh Shamima Ahmed dan David M. Potter diaplikasikan untuk memahami bagaimana Greenpeace menetapkan agenda lingkungan global, melakukan penelitian dan pengembangan kebijakan, serta mengawasi tindakan internasional, berkontribusi pada pengurangan polusi udara di Indonesia (R. Kudadiri, 2019).

Literatur review penelitian berikutnya yaitu milik Elizabeth Sulistiyawati dalam studinya "Peran Transnasional Advocacy Network dalam Mengatasi Masalah Kabut Asap Lintas Batas di Indonesia, Malaysia, dan Singapura Tahun 2015: Studi Kasus WALHI, WWF dan Greenpeace," mengkaji bagaimana jaringan advokasi lintas negara, termasuk WALHI, WWF, dan Greenpeace, berperan dalam mengatasi kabut asap lintas batas di tiga negara tersebut melalui kolaborasi dan kebijakan lintas batas (Sulistiyawati 2018).

Masing-masing penelitian ini menyumbang perspektif yang berharga dalam memahami peran dan strategi NGO dalam mengatasi isu-isu lingkungan global dan regional, serta memperlihatkan bagaimana kolaborasi antarnegara dan

antarorganisasi bisa meningkatkan upaya pengelolaan lingkungan. Dalam penelitian ini yang membedakan dari penelitian terdahulu banyak yang mengkaji peran NGO dalam isu lingkungan namun belum ada yang meneliti NGO nasional Indonesia yaitu Pantau Gambut dalam menangani *Transboundary Haze Pollution* pada masa pandemi COVID-19.

1.5.2 Kerangka Konseptual

Civil Society

Masyarakat sipil, yang dikenal dalam bahasa Inggris sebagai "Civil Society" dan berasal dari bahasa Latin "civilis societas", pertama kali dipopulerkan dalam karya Adam Ferguson. Dalam konteks sejarah, istilah ini telah berkembang menjadi konsep "Masyarakat Madani" (Parmudi, M 302). Dalam struktur masyarakat madani, ada dua bidang utama yang menjadi fokus: politik moral dan sosial ekonomi, yang keduanya diprioritaskan untuk kepentingan bersama masyarakat (Parmudi, M 302).

Civil society juga dikenal dengan sebutan masyarakat madani sebagai masyarakat yang beradab. Dalam situasi ketidakadilan dan ketidaksederajatan dalam masyarakat, negara yang memiliki otoritas mengatur masyarakat harus mengatasi masalah tersebut. Selain itu, jika terjadi sesuatu yang mengancam kepentingan universal masyarakat, perlindungan atas kepentingan tersebut diperlukan (Jb & Darmawan, 2016). Hal ini sejalan dengan tupoksi dari civil society yaitu memperkuat posisi masyarakat bila berhadapan dengan kepentingan penguasa.

Ada beberapa kontribusi dari civil society terhadap proses demokrasi menurut (Latifah & Larasati, 2018) yaitu seperti, penyedia wahana sumber daya politik, pluralism, kewarganegaraan, penjaga stabilitas negara, wahana pendidikan pimpinan politik dan menghalangi dominasi rezim otoriter. Penyedia wahana sumber daya politik, ekonomi, kebudayaan dan moral ini bermaksud bahwa Civil society berfungsi sebagai wahana yang menyediakan sumber daya politik, ekonomi, kebudayaan, dan moral untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan pejabat negara. Pluralism dalam masyarakat madani, ini menjadi dasar penting bagi persaingan demokratis jika terorganisir. Adapun kewarganegaraan adalah salah satu kontribusi civil society terhadap proses demokrasi. Menjaga stabilitas negara, hal ini menunjukkan bahwa Civil society turut serta dalam menjaga stabilitas Negara. Kemudian, wahana pendidikan pimpinan politik ini menunjukkan bahwa Civil society menjadi wahana pendidikan pimpinan politik. Kontribusi Civil society juga membantu menghalangi dominasi rezim otoriter dan mempercepat runtuhnya rezim.

Suryanto (2018) menemukan bahwa civil society atau masyarakat madani juga merupakan arena bagi asosiasi yang beradab dan sukarela di mana terjadi mobilitas sosial yang tinggi serta kerjasama antara berbagai elemen masyarakat. Dalam pandangan ini, civil society dianggap sebagai proyek peradaban dan pembangunan yang digerakkan oleh tiga agen utama: golongan intelektual atau mahasiswa, kelas

menengah, dan golongan arus bawah. Masing-masing memiliki peran dalam transformasi politik sosial, demokratisasi, dan pemberdayaan politik. Organisasi sosial politik berfungsi sebagai wadah untuk kelompok kepentingan yang independen dan terlibat dalam pengawasan tindakan internasional serta memiliki akses ke lembaga administrasi dan peradilan negara. Civil society terdiri dari berbagai organisasi mandiri seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi sosial keagamaan, dan paguyuban, yang semuanya beroperasi secara independen dari negara dan memungkinkan adanya ruang publik untuk advokasi kepentingan tertentu (Suryanto, 2018; Adi, G 1999; Muhammad AS Hikam, 2015:3).

Masyarakat sipil didefinisikan sebagai wilayah interaksi sosial yang mencakup semua kelompok sosial paling akrab, asosiasi, gerakan kemasyarakatan, dan berbagai wadah komunikasi publik lainnya yang diciptakan melalui bentuk-bentuk pengaturan dan mobilisasi diri secara independen baik dalam hal kelembagaan maupun kegiatan (Cohen & Arato 1992). Masyarakat sipil berwujud dalam berbagai bentuk organisasi seperti LSM, KSM, Organisasi Sosial, dimana hubungan diantara mereka dikembangkan atas dasar toleransi dan saling menghargai satu sama lainnya (Hadi,2010).

Dalam karya (Amri & Putra 2016) dan (Martiana 2021), peran civil society terdiri dari tiga aspek utama:

1. Peran Adaptasi: Peran ini melibatkan perubahan baru dalam kondisi sosial yang memerlukan pembentukan kebijakan disertai dengan upaya

yang memiliki tujuan serta sasaran yang jelas. Dalam pelaksanaan program, peran ini memungkinkan adanya upaya untuk menyesuaikan dan mengikuti perkembangan kondisi sekitarnya, sehingga program dapat tercapai dengan tingkat yang efektif.

2. Peran Empowerment: Peran ini melibatkan pemberdayaan suatu pihak dalam pengadaan program atau kegiatan dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh suatu stakeholder. Dengan demikian, tercipta kemampuan untuk pembaruan yang diiringi dengan pemberdayaan dari kekuatan dan pemanfaatan fasilitas yang dimiliki. Pemberdayaan ini dilakukan oleh pihak internal penyelenggara kegiatan atau program terhadap publik.

3. Peran Social Control: Peran ini melibatkan perlunya pemaparan terkait hal-hal yang perlu dan tidak perlu dilakukan oleh publik untuk mencapai keberhasilan suatu program. Dalam hal ini, peran ini juga melibatkan pemberian edukasi terkait suatu kondisi tertentu serta adanya kajian atau bentuk upaya dari edukasi yang dibentuk. Dalam pelaksanaan kegiatan, diperlukan pihak yang terjun langsung untuk mencari tahu secara langsung kondisi sosial sehingga pembentuk kebijakan dan pelaksana program mengetahui apa yang diperlukan dan dibenahi dalam lingkungan tersebut.

Perkembangan seperti teknologi, informasi dan komunikasi serta internet yang saat ini semakin berkembang menjadi tantangan bagi

kemajuan Civil Society, dengan meningkatnya kesadaran sosial dalam bentuk solidaritas dan saling mendukung terkait prinsip-prinsip kemanusiaan peran teknologi informasi dan komunikasi ini memiliki pengaruh terhadap demokrasi. Teknologi dan komunikasi memiliki peran dalam instrumen transformasi dari rezim otoriter ke demokrasi pada tahun 1998 (Hin & Sen, 2000). Kemudian pada pendapat berikutnya yaitu teknologi adalah alat politik dan ekonomi dalam transisi ke demokrasi Indonesia oleh (Lim, 2004). Teknologi informasi dan komunikasi memiliki peran dan mempengaruhi demokrasi, misalnya dengan meningkatkan akses informasi, meningkatkan partisipasi politik, regulasi dan pengawasan. Pada bagian regulasi, hal ini memperkuat platform media sosial dan teknologi digital lainnya yang diperlukan untuk memastikan bahwa algoritma dan praktik bisnis tidak mendukung penyebaran disinformasi atau memperburuk polarisasi serta pemerintah harus bekerja sama dengan sektor swasta untuk memastikan keamanan dan integritas data.

Media sosial juga memiliki peran penting dalam proses demokrasi, terutama dalam menjembatani pendapat civil society melalui jejaring sosial yang tersebar secara masif dan harus memastikan bahwa informasi yang diberikan akurat dan tidak berisi hoaks. Penggunaan teknologi dapat membantu memperdalam keterlibatan demokratis dengan mengundang partisipasi civil society dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan demikian, teknologi dapat membantu memperkuat demokrasi, bukan

mengurangnya. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan konsep Civil society berposisi antara individu dan negara yang sering ditemukan dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam isu sosial. LSM ini tidak hanya terlibat dalam kegiatan sosial tapi juga dalam dinamika politik untuk mempengaruhi kebijakan dan kekuasaan, seraya menghargai keragaman dan kerja sama lintas sektor serta menggunakan teknologi, informasi dan komunikasi serta internet yang menjadi strategi seperti pendapat dari (Hin & Sen, 2000 bahwa teknologi dan komunikasi memiliki peran dalam instrumen transformasi dari rezim otoriter ke demokrasi pada tahun 1998 (Hin & Sen, 2000) dan (Lim 2004) teknologi adalah alat politik dan ekonomi dalam transisi ke demokrasi Indonesia. LSM ini tidak hanya terlibat dalam kegiatan sosial tapi juga dalam dinamika politik untuk mempengaruhi kebijakan dan kekuasaan, seraya menghargai keragaman dan kerja sama lintas sektor.

Transboundary Haze Pollution

Transboundary Haze Pollution (THP) adalah pencemaran udara yang terjadi di wilayah satu negara tetapi dampaknya merugikan negara lain. THP dapat berupa kabut asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu udara bersih di wilayah lain (Akbar, K Putra, 2015). Ada beberapa faktor Penyebab dari *Transboundary Haze Pollution* yaitu:

1. Kebakaran Hutan dan Lahan: Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia terjadi hampir setiap tahun dan seringkali mengakibatkan asap lintas batas yang merugikan negara tetangga terdekat di lingkungan ASEAN seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam.
2. Transportasi Udara: Kabut asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan dan lahan dapat diangkut oleh angin dan cuaca menuju wilayah lain.
3. Kondisi Topografi: Kondisi topografi wilayah seperti gunung dan lembah dapat mempengaruhi pergerakan kabut asap.

Adapun dampak yang ditimbulkan dari kabut asap lintas batas seperti dampak pada kesehatan karena kabut asap dapat menyebabkan gangguan kesehatan, seperti penyakit paru-paru dan iritasi mata. Kemudian dampak ekonomi, kabut asap dapat mengganggu aktivitas ekonomi, seperti pertanian dan industri (Akbar, K Putra, 2015). Kabut asap juga berpengaruh pada kehidupan sosial, budaya dan pendidikan.

Solusi yang sejauh ini diberikan akibat dari Transboundary Haze Pollution yaitu dengan pengelolaan hutan karena dengan pengelolaan hutan yang baik dapat mengurangi risiko kebakaran hutan. Kemudian dengan pengawasan kebakaran yang efektif dapat mengurangi dampak kabut asap dan dibutuhkan koordinasi internasional antara negara-negara ASEAN dapat meningkatkan efektivitas penanganan Transboundary Haze Pollution (KLHK, 2018). Adapun hukum internasional misalnya di wilayah regional ASEAN yang

mengatur terkait Transboundary Haze Pollution yaitu ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) yang merupakan perjanjian ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas adalah salah satu upaya untuk mengatasi Transboundary Haze Pollution (Mukhammad, S 2013). Hal ini diimplementasikan melalui pembahasan draft Agreement, pembahasan draft Agreement on the Establishment (AE) of the ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACCTHPC) untuk dapat meningkatkan efektivitas penanganan Transboundary Haze Pollution. Adapun juga koordinasi Nasional antara pemerintah dan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas penanganannya. Transboundary Haze Pollution adalah masalah yang kompleks dan memerlukan koordinasi internasional dan nasional yang efektif untuk mengatasi dampaknya. Pengelolaan hutan yang baik, pengawasan kebakaran yang efektif, dan koordinasi internasional dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi Transboundary Haze Pollution.

1.6 Operasionaliasi Konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

Civil Society

Elemen dari masyarakat madani adalah fondasi yang mendukung keberadaan dan fungsi masyarakat madani itu sendiri. Elemen-elemen ini berperan sebagai institusi kontrol sosial yang berfungsi untuk mengkritisi kebijakan pemerintah yang diskriminatif dan mendukung aspirasi dari kelompok masyarakat yang kurang berdaya. Beberapa contoh elemen masyarakat

sipil ini termasuk media pers, supremasi hukum, universitas, partai politik, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). LSM, sebagai bagian dari kategori organisasi non-pemerintah atau NGO, tidak bertujuan untuk mencari keuntungan materi. Organisasi ini didirikan oleh individu atau kelompok secara sukarela untuk menyediakan layanan kepada masyarakat, baik itu di tingkat lokal maupun internasional, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, LSM juga memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik dan melakukan pemantauan serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. LSM juga berfungsi sebagai wadah untuk analisis dan konsultasi bagi anggota atau warga masyarakat terkait isu-isu ekonomi, sosial, atau politik, serta berperan aktif dalam memberitahukan pemerintah tentang adanya indikasi penyelewengan kekuasaan. LSM dianggap sebagai perpanjangan tangan antara masyarakat dengan pemerintah, mampu memberikan kontrol yang efektif dan mendorong pemerintah untuk menerapkan prinsip good governance.(Edward, Michael 2003 hal 75).

Transboundary Haze Pollution

Pencemaran udara dapat diartikan sebagai keberadaan satu atau lebih pencemar di atmosfer terbuka, yang bisa termasuk debu, uap, gas, kabut, bau, asap, atau embun. Karakteristik dari pencemar-pencemar ini, seperti jumlah, sifat, dan lamanya mereka berada di udara, bervariasi (F. G Suratmo, 1995, hal. 101). Menurut Prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh OECD dalam "Principles

Concerning Transfrontier Pollution" pada tahun 1974, pencemaran udara diartikan sebagai pemasukan zat atau energi ke dalam lingkungan oleh manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang menghasilkan efek negatif terhadap sumber daya hidup, ekosistem, dan mengganggu fasilitas serta penggunaan sah lainnya dari lingkungan. Dalam konteks regional Asia Tenggara, ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution mendefinisikan pencemaran udara sebagai asap yang berasal dari kebakaran lahan atau hutan yang memiliki efek berbahaya sedemikian rupa sehingga membahayakan kesehatan manusia, merusak sumber daya hidup dan ekosistem, properti, serta mengganggu kegiatan dan penggunaan sah lain dari lingkungan.

1.6.2 Definisi Operasional

Civil Society

Dalam penelitian ini, fokusnya adalah melihat peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Non Governmental Organization (NGO) di Indonesia, khususnya Pantau Gambut, yang bertugas melakukan advokasi dan kampanye untuk perlindungan serta keberlanjutan lahan gambut di Indonesia. Pantau Gambut menggunakan strategi yang inovatif dengan mengintegrasikan teknologi informasi melalui platform online dan media sosial untuk menyebarkan data dan informasi terbuka yang diperoleh dari jaringan masyarakat. Ini memungkinkan publik untuk mengakses dan memantau isu-isu terkait gambut melalui website Pantau Gambut dan akun Instagramnya, dimana informasi disajikan dalam bentuk cerita dan poster (Pantaugambut.id).

Transboundary Haze Pollution

NGO Pantau Gambut, melalui platformnya, memusatkan perhatian pada isu Transboundary Haze Pollution terutama yang sering disebabkan oleh kebakaran hutan pada lahan gambut. Organisasi ini berdedikasi untuk melindungi dan melestarikan lahan gambut, yang tidak hanya penting bagi kesejahteraan masyarakat tetapi juga sebagai penyerap karbon di atmosfer. Lahan gambut, yang dikenal sebagai salah satu penyimpan karbon terbesar di dunia, memiliki peran vital dalam mengurangi emisi karbon dan mendukung fungsi ekosistem global (Pantaugambut.id).

1.7 Argumentasi Penelitian

Peran pantau gambut dalam hal ini adalah dengan melakukan advokasi dan juga kampanye untuk melindungi dan melakukan keberlanjutan terhadap lahan gambut yang berfokus pada isu Transboundary Haze Pollution dengan target utamanya terkait kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

1.8 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (library research) dengan menggunakan buku-buku dan literatur lainnya sebagai objek yang utama (Hadi, 1995:3). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti (Mantra, 2008: 30).

1.8.1 Tipe Penelitian

Peneliti akan menggunakan model penelitian deskriptif dikarenakan fokus dari penelitian ini akan menjelaskan bagaimana peran dan strategi dari Non Governmental Organization (NGO) atau di Indonesia sering disebut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yaitu Pantau Gambut dalam menangani Transboundary Haze Pollution pada masa pandemi pada tahun 2019-2022.

1.8.2 Situs Penelitian

Jangkauan dari penelitian ini terdiri dari ruang dan waktu. Ruang penelitian berfokus di Indonesia dengan masalah Transboundary Haze Pollution, kemudian untuk waktu penelitian hanya terbatas pada masa pandemi tahun 2019-2022.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek yang menjadi penelitian ialah Pantau Gambut yang merupakan organisasi non pemerintah di Indonesia yang berjejaring di 9 provinsi dan platform ini memiliki riset serta advokasi juga kampanye untuk perlindungan dan keberlanjutan lahan gambut di Indonesia.

1.8.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang mana data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata-kata atau verbal dan peristiwa terkait peran lembaga non

pemerintah dalam menangani fenomena Transboundary Haze Pollution dan global pandemi COVID-19.

1.8.5 Sumber Data

Penelitian ini memiliki sumber data yang diperoleh dari data sekunder. Adapun pengertian dari data sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang di peroleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (di peroleh atau dicatat oleh pihak lain). Data sekunder itu berupa, bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter yang berkaitan dengan fenomena Transboundary Haze Pollution dan global pandemi COVID-19.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan teknik dokumentasi (studi dokumentasi). Melalui studi dokumentasi peneliti akan menganalisis dokumen yang berkaitan dengan penelitian, seperti artikel ilmiah, laporan, berita dan informasi resmi.

1.8.7 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, teknik penelitian yang digunakan peneliti adalah dengan menggunakan teknik analisis secondary analysis. Analisis data sekunder ini digunakan oleh peneliti untuk menggambarkan analisis dengan menggunakan data yang sudah ada, baik data yang dikumpulkan oleh peneliti lain maupun yang dikumpulkan oleh instansi-instansi pemerintah, baik untuk meneliti pertanyaan penelitian baru

maupun meneliti pertanyaan penelitian utama untuk keperluan pembuktian (Heaton, 2014:1).